

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama fitrah yang memberikan pedoman hidup sesuai dengan tuntunan fitrah manusia. Agama ini memberikan pedoman berkeluarga secara beradab dan kehormatan, dengan nilai manusiawi dan ilahi dalam lembaga perkawinan.² Islam memberikan tuntunan menyeluruh mengenai kehidupan manusia, termasuk dalam hal perkawinan. Manusia secara fitrah mencintai kesenangan yang halal, merasa senang, damai, dan tenteram dalam suasana hati dan jiwa. Kesuksesan sepasang suami istri dalam mewujudkan kesenangan tersebut akan meningkatkan rasa cinta seiring dengan berjalannya waktu.³

Pernikahan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara mencari ridho Allah. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang maha Esa.

² K.H Ahmad Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), hal 1.

³ M. Tahir, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya Anggota IKAPI, 1993), hal.1.

Definisi pernikahan yang diberikan oleh ulama klasik terdahulu seperti ulama Hanafiah dan ulama Salafiyah dalam kitab-kitab klasik mendefinisikan pernikahan secara hakikat utama, yaitu di perbolehkannya melakukan hubungan seksual setelah melangsungkan akad perkawinan. Namun ulama kontemporer memperluas pengertian pernikahan seperti yang disebut Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *Al-ahwal Al-syakhsiyah fi Al-tasri Al-Islami*, pernikahan adalah akad yang menimbulkan kehalal anbergaul antara pria dan wanita dalam tuntutan naluri manusia dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁴

Dalam Al Qur'an di jelaskan tentang pernikahan melalui Surat AnNur ayat 32, Allah SWT ber firman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”.⁵

Semua orang yang menikah mempunyai impian keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang harmonis. Supaya terciptanya keluarga harmonis atau dalam Islam disebut sakinah mawadah warahmah tidaklah

⁴ Fivi Arifatul Khikmah, “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita Yang Memiliki Jabatan (Studi Kasus Di Kantor Kemenag Kota Tegal)”, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, Dikerjakan oleh Abdul Aziz Ahmad, (Jakarta Timur: Surprise, 2015).

mudah, baik suami maupun istri harus memenuhi hak dan kewajibannya.⁶

Peran dalam keluarga Perempuan (istri) merupakan pemimpin dalam urusan rumah tangga. Sedangkan suami merupakan pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam prakteknya, kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga itu harus dijalankan dengan seimbang. Istri sebagai ibu rumah tangga dapat berperan sebagai faktor penyeimbang kaum laki-laki dalam kehidupan keluarga. Peran istri bisa membantu suaminya dalam mengurus rumah dan anak-anak. Suami sebagai pemimpin keluarga yang memberi rasa perlindungan bagi keluarga dan pencari nafkah dalam keluarga. Dan anak sebagai pembawa kebahagiaan dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran tersendiri yang harus bisa melengkapi sama lain. Dengan saling melengkapi maka keharmonisan rumah tangga akan tercapai. Ketika salah satu peran anggota keluarga tidak terlaksana maka suatu keluarga tidak akan mencapai keharmonisan, dan bahkan akan menjadikan keluarga itu yang selalu berkonflik. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan peran setiap anggota keluarga.⁷

Anggota keluarga zaman sekarang yang kurang optimal dalam memberikan perannya dalam keluarga. Terutama peran ayah dalam hal ekonomi menyebabkan angka perceraian akibat ekonomi masih banyak

⁶ Ayu Rohayati, "Analisis Keharmonisan Keluarga Yang Mengikuti Kursus Calon Pengantin (Studi di kecamatan Karanganyar dan kecamatan Cepur Kabupaten Klaten)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020). hal 57.

⁷ Syaikh Abu Malik Kamal, 2016. *fiqh sunnah Iin nisaa enisikloprdia fiqih wanita, Jawa Barat* : Dar Taufiqiyah. hal 272-285.

terjadi yaitu 104.488 kasus⁸. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam salah satu wawancara di Kompas TV. Melihat kondisi sekarang yang tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak dan tidak semua dari kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari penghasilan suami, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri berpikir untuk ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarganya dan membuat rumah tangga tersebut banyak masalah baik dari suami istri dan anak-anaknya, menyebabkan keluarga yang tidak harmonis.⁹

Dalam situasi banyaknya kasus pengabaian fungsi anggota keluarga dalam masyarakat, maka upaya untuk menggali nilai-nilai Al-Quran tentang fungsi-fungsi anggota keluarga menjadi urgen untuk dilakukan. Dalam hal ini, Allah menjelaskan syariat tersebut berupa kisah tokoh nabi maupun tokoh pilihan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran atau berupa pernyataan langsung maupun tidak langsung yang membahas tentang bagaimana seorang muslim seharusnya dalam memerankan fungsinya masing-masing sebagai seorang individual yang hidup

⁸ Kompas. *Kemenko PMK Ungkap Tren Perceraian Meningkat, Penyebab Terbanyak KDRT*, <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/01472351/kemenko-pmk-ungkap-tren-perceraian-meningkat-penyebab-terbanyak-kdrt>, diakses tanggal 24 Agustus 2024.

⁹ Herwita, "*Kehidupan Istri Bekerja di Lingkungan Islam dan Teori Fungsionalisme* ", *Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling*, (Universitas Negeri Malang, 2016), hal 39.

bersosial khususnya dalam lingkup terkecil yaitu kehidupan keluarga. Dalam kisah misalnya, Allah menampilkan seorang tokoh sebagai orang tua, sosok ayah maupun ibu, seperti halnya kisah „Imran, istri dan keturunannya yang dijelaskan secara lengkap dalam Surah Ali Imran ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam (manusia pada zamannya masing-masing).

Imran digambarkan sebagai kepala keluarga yang berhasil membina istri dan keturunannya. Dalam surat itu pula, Allah menggambarkan istri Imran sebagai seorang istri yang taat kepada Allah, serta istri yang memasrahkan segala urusannya kepada Allah, hingga pada saat ia mengandung ia menazarkan anak yang dikandungnya menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis) kepada Tuhannya.

Berdasarkan lengkapnya penjelasan Al-Quran tentang fungsi dan peran tiap masing-masing anggota keluarga sebagaimana yang telah dipaparkan dari sebagian fungsi dia atas, maka menjadikan Al Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga adalah cara terbaik untuk mencapai kehidupan keluarga yang shalih sebagaimana fungsi keluarga itu sendiri. Dengan demikian, hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah bagaimana memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi suami atau ayah, istri atau ibu dan anak, baik dalam bentuk

syariat yang jelas, maupun digambarkan dari kisah tentang keluarga nabi maupun selain nabi dari Al-Quran yang memberikan pedoman tentang kehidupan berkeluarga. Terutama dalam hal fungsi anggota keluarga, agar dapat dijadikan rujukan utama bagaimana seharusnya setiap anggota keluarga berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, hubungan dan komunikasi antara orang tua, ayah dan ibu serta anak.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas peran anggota keluarga di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang bagaimana dalam keluarga yang diteliti belum bisa maksimal dalam melakukan perannya secara maksimal seperti seorang ayah yang harus bekerja dan mengasuh anak dan seorang ibu yang menjadi kepala keluarga sekaligus mengasuh anak, tetapi berhasil menciptakan keharmonisan rumah tangganya, walaupun dalam keluarganya istri maupun suami sama-sama bekerja. Hal yang menjadi alasan lain adalah pada zaman sekarang yang kebanyakan keluarga mengandalkan orang tua untuk mengasuh anaknya ketika sama-sama bekerja. Sehingga dalam pembagian peran orang tua kurang maksimal terhadap anaknya. Hal inilah yang menjadi alasan menarik bagi peneliti, karena walaupun kurang peran orang tua terhadap anak. Tetapi keluarga itu tetap harmonis.

Dalam penelitian ini peneliti juga akan mengambil mengambil perspektif yang mungkin berbeda dengan penelitian-penelitian

¹⁰ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah di Bulan Haji,* Repository UIN Banten, 2024.

sebelumnya yaitu, peneliti akan mengambil perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam perspektif ini peneliti akan menggunakan perspektif yang peneliti ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari pemikiran-pemikiran tokoh Hukum Keluarga Islam Alissa Wahid dan Majelis Tarjih Muhamadiyah .

Alissa Wahid merumuskan tiga prinsip dasar dalam keluarga *maslahah* yaitu; keadilan (*muadalah*), kesalingan (*mubadalah*) dan keseimbangan (*muwazanah*). Ketiga prinsip ini baru bisa kokoh jika disertai dengan lima pilar keluarga *maslahah*. Yang pertama, pilar pasangan suami-istri (*zawaj*) yang menekankan kesejajaran status dan posisi dalam keluarga. Kedua, pilar perjanjian agung (*mitsaqon gholidzho*) yang mensakralkan ikatan dan komitmen perkawinan. Ketiga, pilar hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang mempertimbangkan kepatutan, kelayakan dan martabat keluarga. Keempat, pilar kerihaan (*taradhin*) yang menekankan sikap tidak gampang menuntut dan mampu mengendalikan diri. Terakhir, musyawarah sebagai sarana untuk mengolah dan menyambungkan keempat pilar di atas.¹¹

Konsep keluarga sakinah didalam Muhammadiyah memiliki lima asas yang harus dipegang, (1) Asas *karamah insaniyah*, (2) Asas hubungan kesetaraan, (3) Asas keadilan, (4) Asas *Mawaddah wa*

¹¹ Ramdan Wagianto, Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, (*Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021*) hal 7.

Rahmah, (5) Asas pemenuhan kebutuhan hidup Sejahtera dunia dan akhirat. Dan implementasi keluarga sakinahnya itu untuk mencapai masyarakat islam yang sebenar-benarnya sesuai syariat islam,¹²

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan membahas lebih lanjut dengan fokus penelitian, yaitu tinjauan hukum keluarga islam terhadap peran anggota keluarga dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Peneliti mencoba menginformasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peran Anggota Keluarga Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana peran suami, istri, dan anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana peran suami, istri, dan anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut

¹² Sahrul Nurriky, *Studi Komparatif Konsep Keluarga Harmonis Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Sleman*, (Universitas Islam Indonesia, Skripsi 2024) hal 48.

Kabupaten Tulungagung, menurut hukum keluarga Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran suami, istri, dan anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui peran suami, istri, dan anak dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, menurut hukum keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang peran anggota keluarga.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai peran anggota keluarga.
2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang peran keluarga sehingga dapat diaplikasikan pada peran keluarga mereka.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teknis untuk memperbaiki dan meningkatkan peran keluarga terutama bagi keluarga yang sama-sama bekerja.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran atau referensi peneliti selanjutnya

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat penegasan istilah yang digunakan untuk tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang terdapat di penelitian dan penegasan istilah ini dibagi menjadi 2 antara lain :

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Berikut merupakan istilah yang akan peneliti jelaskan

a. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum atau mengumpulkan sejumlah data besar yang mentah untuk kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta

bagian yang relevan untuk selanjutnya merangkai data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³

b. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah suatu hukum yang mengatur tentang keluarga yang dimulai sejak pembentukan keluarga (lamaran) sampai dengan berakhirnya keluarga yaitu terjadinya perceraian atau salah satu meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf.

Menurut Abdul Wahab Khallaf hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal proses pembentukan keluarga yakni dengan peminangan. Sedangkan Menurut Wahbaah Al Zuhaili hukum keluarga yaitu hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang diawali dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan. Menurut Prof. Subeki hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.¹⁴

¹³ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hal10.

¹⁴ Hj Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: 2017), hal 5.

c. Peran Anggota Keluarga

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran dapat berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran juga dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁵

Sedangkan anggota keluarga adalah orang-orang yang terhubung dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi dan hidup bersama dalam satu rumah tangga. Mereka memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam keluarga, seperti menciptakan dan mempertahankan kebudayaan, melindungi anggota keluarga, dan meneruskan keturunan. Anggota keluarga juga memiliki peran dalam proses sosialisasi dan pendidikan anak, serta dalam mengelola rumah tangga dan menghadapi berbagai tantangan¹⁶.

d. Keharmonisan Rumah Tangga

Pengertian Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 35.

¹⁶ Cintami Fatmawati, Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih tinggi dari Suami (*Jurnal Psikologi* 2020, Vol 3, No 1), hal 69.

memperoleh kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹⁷ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan¹⁸. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹⁹

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan Judul Tinjauan Hukum Kelarga Islam Terhadap Peran Anggota Keluarga Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

¹⁷ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), hal 35.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali..., hal 22.

¹⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484.

²⁰ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 21.

adalah bagaimana hukum Islam mengatur dan mendukung peran anggota keluarga dalam menciptakan dan mempertahankan keharmonisan dalam keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak

Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian peneliti.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Peran Anggota Keluarga, Keharmonisan Rumah Tangga, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan peneliti meliputi: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan

tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai paparan data/temuan penelitian peneliti terkait dengan deskripsi singkat obyek penelitian, Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Peran Anggota Keluarga Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

BAB V Pembahasan. pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh dan selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah.

BAB VI Penutup. yang terdiri dari: kesimpulan dan saran- saran. Peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang, serta beberapa saran.

Bagian Akhir: Meliputi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.